



PUTUSAN

Nomor 1395/Pdt.G/2023/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED] Kec. Padangan, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur, Cendono, Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Prayitno, SHI dan Jamari, S.Sy; advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Budi Prayitno, SHI dan Rekan beralamat di Kec. Padangan Kab. Bojonegoro sebagai **Pemohon konvensi / Tergugat reconvensi;** melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di [REDACTED] Kec. Cepu, Kab. Blora, Mulyorejo, Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sebagai **Termohon konvensi / Penggugat reconvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat reconvensi dan Termohon konvensi / Penggugat reconvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan No.1395/Pdt.G/2023/PA.Bla



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora pada tanggal 04 September 2023 dengan register perkara Nomor 1395/Pdt.G/2023/PA.Bla, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, sebagaimana yang tertera di dalam [REDACTED] yang pada waktu itu status Pemohon Jejak dan Termohon Perawan;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai diajukannya perkara ini sudah berlangsung selama + 1 tahun 6 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup di tempat rumah tinggal orang tua Termohon di [REDACTED], Kec. Cepu, Kab. Blora, selama 1 tahun 1 bulan; -
4. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dhu'ul), dan di karuniai anak perempuan bernama [REDACTED] lahir di Blora 10 Januari 2023/ umur 8 bulan
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun april 2023 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
6. Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon merasa kurang dengan uang yang diberikan oleh Pemohon, Pemohon sendiri bekerja sebagai guru honorer. Bahwa orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, mengenai urusan keuangan. Sebagaimana dalam sebulan Pemohon memberikan uang nafkah senilai Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah). Berikutnya puncak perselisihan terjadi pada awal bulan April 2023, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, sampai dengan saat ini terhitung 5 bulan. Selanjutnya Pemohon keluar

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No.1395/Pdt.G/2023/PA.Bla



dari rumah kediaman Orang tua Termohon, ikut orang tua Pemohon di [REDACTED], Kec. Padangan, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur;

7. Melihat kronologis kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sehingga menjadikan Pemohon menderita lahir batin, dan selanjutnya mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Blora ini;

8. Bahwa selama pisah ranjang dan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, sudah tidak ada lagi perhatian dan komunikasi lagi layaknya pasangan suami istri yang hidup dalam suatu rumah tangga;

9. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon sudah merasa tidak nyaman dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dalam satu ikatan suami istri lagi dengan Termohon, maka jalan satu-satunya untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga antara pemohon dan Termohon adalah dengan mengajukan Permohonan Talak ini;

10. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas permohonan cerai talak Pemohon telah berdasarkan hukum yaitu pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf f Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.-

11. Bahwa berdasarkan dari segala apa yang terurai diatas, maka Pemohon mohon dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Blora Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blora cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No.1395/Pdt.G/2023/PA.Bla



2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon di hadapan Sidang Pengadilan Agama Blora;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Blora dalam sidanganya berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa para kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan dokumen formil beracara dimuka sidang dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana dalam berkas perkara aquo;

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis hakim telah memberikan saran dan nasehat yang cukup kepada kedua pihak agar dapat menyelesaikan sengketa diantara kedua pihak secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.) tanggal 11 September 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dan disepakati kedua pihak bahwa pemeriksaan perkara dilaksanakan secara E-litigasi dengan agenda persidangan sebagaimana dalam berkas perkara aquo; dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis selengkapya sebagaimana jawaban Termohon dalam berkas perkara aquo yang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No.1395/Pdt.G/2023/PA.Bla



- Bahwa terkait pokok perkara; Termohon menyatakan benar sepanjang diakui Termohon, dan menolak dalil permohonan sepanjang dibantah Termohon;
- Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon poin 5;
 - Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi sejak Agustus 2022, ketika Termohon sedang hamil, dimana Pemohon ketahuan selingkuh dengan banyak perempuan dan hal itu diketahui Termohon dari chat medsos berupa chat WA, pesan inbox facebook dan DM Instagram;
 - Bahwa Pemohon bukan imam yang baik dalam rumah tangga dan solat dan cenderung malas mendirikan solat;
 - Bahwa Pemohon sendiri dan terlalu sibuk dengan Hp dan cenderung malas membantu mengurus anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon poin 6:
 - Bahwa Termohon tidak pernah mempermasalahkan gaji Pemohon, karena Termohon juga bekerja dan mempunyai usaha lain untuk keperluan rumah tangga;
 - Bahwa orang tua Termohon bukan ikut campur dalam hal buruk, justru membantu keadaan ekonomi rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan membuka lahan parkir kendaraan siswa sekolah
- Bahwa Termohon membantah poin 7
 - Bahwa selama tinggal Bersama di rumah orangtua Termohon, Pemohon sangat dihargai dan disegani, dan justru Termohon yang menderita lahir batin, karena Pemohon pemarah dan suka KDRT;
- Bahwa selain menanggapi pokok perkara, Termohon juga mengajukan rekonsensi terhadap Pemohon berupa :
 1. Nafkah selama masa iddah, setiap bulan sebesar Rp.900.000,00 sehingga berjumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan No.1395/Pdt.G/2023/PA.Bla



3. Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis selengkapnya sebagaimana replik Pemohon dalam berkas perkara aquo, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terkait pokok perkara Pemohon tetap pada permohonan dan menolak dalil jawaban Termohon dalam pokok perkara;

- Bahwa terkait tuntutan Termohon, Pemohon bersedia memnuhi sebagaimana dalam kesepakatan mediasi; yaitu :

1. Nafkah selama Iddah 3 bulan berjumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

3. Nafkah anak setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak dewasa / mandiri;

4. Bahwa terkait nafkah lampau/madliyah harus ditolak;

5. Bahwa terkait laptop, motordan cincin agar dikembalikan karena bukan harta bersama

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis selengkapnya sebagaimana duplik Termohon dalam berkas perkara aquo yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terkait pokok perkara, Termohon tetap sebagaimana dalam jawaban dengan tambahan tanggapan selengkapnya sebagaimana dalam duplik;

- Bahwa terkait rekonsensi, Termohon tetap sbagaimana dalam gugatan rekonsensi dengan tambahan keterangan sebagaimana dalam duplik sebagai berikut :

- Bahwa terkait nafkah lampau harus tetap dibayar karena tidak ada bukti kiriman Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi;

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No.1395/Pdt.G/2023/PA.Bla



- Bawha terkait barang berupa laptop, kendaraan roda dua dan cincin menurut Termohon menjadi hak Termohon yang selengkapanya sebagaimana dalam duplik Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan cukup atas jawab menjawab; dan perkara dilanjutkan dengan pembuktian dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya; begitu pula kepada Termohon diberikan kesempatan yang cukup untuk membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai aslinya kemudian diparaf dan diberi kode P.1
2. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai aslinya kemudian diparaf dan diberi kode P.2
3. Fotokopi daftar rincian gaji atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta tanpa aslinya kemudian diparaf dan diberi kode P.3;

B. Bukti saksi Pemohon

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena ibu kandung Pemohon dan Termohon adalah anak menantu saksi

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No.1395/Pdt.G/2023/PA.Bla



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak Termohon melahirkan mulai terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena masalah tempat tinggal Bersama antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak April 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah; Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 7 bulan;
- Bahwa selama pisah tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa telah ada upaya memperbaiki kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah guru honor.

Saksi 2 [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak Termohon melahirkan mulai terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan No.1395/Pdt.G/2023/PA.Bla



- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena masalah tempat tinggal Bersama antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak April 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah; Pemohon Bersama dirumah orang tuanya begitu pula Termohon dirumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 7 bulan;
- Bahwa selama pisah tidak pernah bersatu lagi layaknya suami siteri;
- Bahwa telah ada upaya memperbaiki kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas bukti yang diajukan dan tidak mengajukan bukti lain selain tersebut diatas;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan terhadap sebagian gugatan rekonsensi berupa nafkah selama masa iddah berjumlah Rp.1.050.000,00 dan nafkah anak sekurang-kurangnya Rp.250.000,00 diluar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun sesuai isi surat kesepakatan Bersama antara Pemohon dan Termohon tertanggal 6 november 2023;

Bahwa selanjutnya majelis memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti dipersidangan, dan untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi pelunasan hutang dikoperasi, atas nama Termohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi kode T.1;
2. Fotokopi STNK Kendaraan roda dua atas nama SARI; bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi kode T.2;

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No.1395/Pdt.G/2023/PA.Bla



3. Fotokopi chat dan transkrip data chat, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi kode T.3;

B. Bukti Saksi Termohon

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak masa hamil Termohon tampak mulai terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon; dan saksi sering melihat perselisihan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon kurang perhatian kepada Termohon ketika hamil;
- Bahwa saksi ikut campur tangan dalam hal baik yaitu membantu mengurus anak Pemohon dan Termohon, dan justru Pemohon tidak suka
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah; sejak April 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama pisah tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa telah ada upaya memperbaiki kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon guru honor dengan penghasilan Rp.500.000,00
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No.1395/Pdt.G/2023/PA.Bla



Saksi 2 [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah; selama 6 bulan
- Bahwa selama pisah tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa telah ada upaya memperbaiki kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon guru honor ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon menyatakan cukup atas bukti yang diajukan, dan tidak mengajukan bukti lain selain tersebut diatas;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana kesimpulan Pemohon dalam perkara aquo yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan; begitupula Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana kesimpulan Termohon dalam perkara aquo yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan mohon putusan;

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No.1395/Pdt.G/2023/PA.Bla



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon Kompensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon Kompensi, pokok perkara aquo adalah sengketa perkawinan, dimana Pemohon Kompensi mengajukan cerai talak terhadap Termohon Kompensi, maka berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Agama Blora berwenang mengadili perkara aquo sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan kepada Termohon Kompensi; dimana Termohon Kompensi beralamat bertempat tinggal/berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Blora, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama; meruakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Blora;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Pemohon Kompensi dan TerTermohon Kompensi telah diupayakan untuk berdamai oleh majelis hakim, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 134 ayat HIR

Menimbang bahwa selain upaya damai dalam persidangan, Majelis telah pula memberi kesempatan yang cukup kepada kedua pihak untuk

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No.1395/Pdt.G/2023/PA.Bla



menempuh upaya damai mediasi dengan mediator sebagaimana Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; akan tetapi berdasarkan laporan mediator, mediasi telah dilaksanakan secara optimal akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Pemohon konpensi didampingi kuasa hukum maka terlebih dahulu majelis mempertimbangkan keabsahan beracara para kuasa hukum kedua pihak yang hadir dalam persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon dalam proses pendaftaran telah melampirkan surat kuasa, fotokopi berita acara sumpah serta foto kopi kartu anggota advokat, yang seluruhnya telah dicocokkan dengan aslinya dimuka siding dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka kuasa hukum Pemohon konpensi memenuhi syarat dan legal untuk beracara mewakili kepentingan Pemohon konpensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konpensi mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konpensi. dan kedua pihak telah diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan; Pemohon dengan permohonan talak dan replik, Termohon dengan jawaban dan duplik;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan dan replik Pemohon konpensi dikaitkan dengan dalil jawaban dan duplik Termohon konpensi; majelis dalam perkara ini menemukan fakta bahwa dalil yang diakui, dibenarkan dan tidak dibantah kedua pihak adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kedua pihak adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak
2. Bahwa rumah tangga kedua pihak telah terjadi perselisihan;

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No.1395/Pdt.G/2023/PA.Bla



3. Bahwa antara Pemohon konpensasi dan Termohon konpensasi telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi komunikasi yang baik sebagai suami isteri sejak April 2023 sampai dengan sekarang;

4. Bahwa telah ada upaya merukunkan kedua pihak untuk bersatu akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan dan replik Pemohon konpensasi dikaitkan dengan dalil jawaban dan duplik Termohon konpensasi; majelis dalam perkara ini menemukan fakta bahwa dalil yang tidak diakui serta dibantah kedua pihak dan menjadi perbedaan kedua pihak adalah tentang sebab perselisihan;

Menimbang bahwa majelis telah pula memberikan kesempatan yang cukup kepada kedua pihak untuk mengajukan alat-alat bukti dipersidangan. Pemohon konpensasi mengajukan bukti tertulis dan 2 orang saksi, begitu pula Termohon konpensasi mengajukan bukti tertulis serta bukti 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan majelis sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, secara formil telah memenuhi syarat pembuktian dan secara materiil menunjukkan identitas yang jelas dari Pemohon konpensasi, maka bukti aquo dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon konpensasi dan Termohon konpensasi; yang secara formil telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya maka secara formil bukti aquo telah memenuhi syarat pembuktian; dan bukti aquo secara materiil menjelaskan hubungan hukum kedua pihak, maka telah terbukti bahwa kedua pihak mempunyai hubungan perkawinan yang sah dan kedua pihak mempunyai kapasitas dalam perkara aquo (persona standi in judicio), bukti aquo dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi daftar gaji atas nama Pemohon konpensasi; yang secara formil telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya maka secara formil bukti aquo telah memenuhi syarat pembuktian; dan bukti aquo secara materiil

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No.1395/Pdt.G/2023/PA.Bla



menjelaskan penghasilan yang jelas Pemohon konpensasi, bukti aquo dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap bukti T.1, secara formil telah bermeterai, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima, dan secara materiil menerangkan adanya hutang Pemohon konpensasi dan Termohon konpensasi dikoperasi dan bukti aquo diterima menjadi pendukung terkait adanya perselisihan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa stnk kendaraan roda dua yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, secara formil telah memenuhi syarat pembuktian akan tetapi secara materiil bukti aquo tidak mempunyai kaitan langsung dengan pokok sengketa, dan terkait dengan masalah harta antara sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa terkait bukti T.3 berupa fotokopi chat dan transkrip percakapan, telah memenuhi syarat pembuktian secara formil, dan secara materiil bukti aquo menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon konpensasi dan Termohon konpensasi dan bukti aquo dapat diterima sebagai bukti perselisihan,

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah; dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis dan berpisah sejak April 2023 sampai dengan sekarang berjalan 7 bulan;
- Bahwa sebab perselisihan karena tempat tinggal Bersama antara Pemohon konpensasi dengan Termohon konpensasi;
- Bahwa upaya merukunkan kedua pihak elah dilakukan akan tetapi tidak berhasil

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No.1395/Pdt.G/2023/PA.Bla



- Bahwa Pemohon konpensasi dan Termohon konpensasi telah berketetapan hati untuk bercerai ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honor dengan penghasilan sebesar Rp.500.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diakui kedua pihak, serta keterangan saksi-saksi dipersidangan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon konpensasi dan Termohon konpensasi telah berselisih terus menerus dan berpisah tempat tinggal sejak april 2023 sampai dengan sekarang dan perselisihan diantara kedua pihak juga telah terbukti dengan adanya dalil perbedaan tentang sebab perselisihan,

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon konpensasi dan Termohon konpensasi telah mengalami keretakan akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan;

Menimbang bahwa dalam rumah tangga apabila terjadi perselisihan dan berujung pada perceraian, bukan hal utama mencari tahu apa sebab perselisihan atau mencari siapa yang bersalah, akan tetapi yang utama harus dipertimbangkan adalah apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hal ini berkaitan dengan tujuan sebuah perkawinan; sebagaimana Yurisprudensi Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996,

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No.1395/Pdt.G/2023/PA.Bla



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon Kompensi, sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon Kompensi, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon Kompensi ataupun Termohon Kompensi, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon Kompensi untuk bercerai dengan Termohon Kompensi telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No.1395/Pdt.G/2023/PA.Bla



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi domisili pihak dan tempat pernikahan kedua pihak, setelah pengucapan ikrar talak;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Meimbang bahwa apa yang tertuang dalam duduk perkara serta dipertimbangkan dalam konvensi menjadi bagian yang utuh dan dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang bahwa dalam rekonvensi, kedudukan kedua pihak adalah sebaga berikut Termohon konvensi menjadi Penggugat rekonvensi, dan Pemohon konvensi menjadi Tergugat rekonvensi;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Pengugat rekonvensi, majelis terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan gugatan Penggugat rekonvensi;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi diajukan Penggugat rekonvensi dalam jawaban, dan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, dan diajukan dalam jawaban maka sesuai ketentuan Pasal 132 HIR jo. 245 Rv gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan balik terhadap Tergugat rekonvensi berupa :

1. Nafkah selama masa iddah berjumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
3. Nafkah anak setiap bulan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No.1395/Pdt.G/2023/PA.Bla



Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, Terugat rekonsensi menerima gugatan Pengugat rekonsensi dengan kemampuan sebagai berikut :

1. Nafkah selama masa iddah berjumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
3. Nafkah anak setiap bulan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
4. bahwa Tergugat rekonsensi menuntut pengembalian barang berupa kendaraan roda dua, laptop dan cincin emas;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan terjadi kesepakatan antara Pengugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sebagaimana surat kesepakatan kedua pihak tertanggal 6 november 2023 antara lain sebagai berikut :

1. Terkait nafkah selama masa iddah disepakati sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah)
2. Nafkah anak setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen);

Menimbang bahwa terkait yang belum disepakati kedua pihak dalam bagian rekonsensi maka majelis mempertibangkannya sebagai berikut

1. Nafkah Lampau/ madliyah

Menimbang bahwa Pengugat rekonsensi menuntut nafkah lampau / madliyah dalam duplik, dan atas gugatan tersebut Tergugat rekonsensi memberikan tanggapan bahwa Tergugat rekonsensi menolak tuntutan nafkah lampau;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan; Pengugat rekonsensi tidak mengajukan tuntutan terkait nafkah lampau dan dalam

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No.1395/Pdt.G/2023/PA.Bla



kesepakatan diantara kedua pihak terkait nafkah lampau juga tidak dibahas atau disepakati oleh kedua pihak;

Menimbang bahwa dalam proses jawab menjawab juga tidak jelas dalil gugatan rekonpensi terkait nafkah lampau;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan, gugatan rekonpensi harus diajukan dalam tahap jawaban, maka terhadap gugatan Penggugat rekonpensi berupa nafkah harus ditolak;

2. Nafkah Iddah

Menimbang bahwa Penggugat rekonpensi menuntut nafkah iddah selama 3 bulan setiap bulan berjumlah Rp. 2.700.000,- dan atas gugatan tersebut Tergugat rekonpensi memberikan tanggapan bahwa Tergugat rekonpensi bersedia memberikan nafkah selama masa iddah berjumlah Rp.150.000,00

Menimbang bahwa berdasarkan fakta isteri yang diceraikan harus menjalani masa iddah selama 3 bulan dan selama masa itu isteri yang diceraikan tidak boleh menikah atau menerima pinangan siapapun, kecuali Suami yang menceraikannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 148, huruf a dan b, pasal 152 dan pasal 158 Kompilasi hukum Islam; pada intinya menyatakan nafkah lahir adalah hak mutlak bagi seorang isteri yang telah mengabdikan diri kepada suami, dan hal itu merupakan kewajiban bagi seorang suami kepada isteri, maka apabila diceraikan maka hak tersebut tetap melekat kepada isteri yang diceraikan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta, telah terjadi kesepakatan antara Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi terkait nafkah selama masa iddah berjumlah Rp.1.050.000,00;

Menimbang bahwa kesepakatan kedua pihak dibuat dan disepakati secara sadar dan dengan itikad baik, maka terkait nafkah

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No.1395/Pdt.G/2023/PA.Bla



selama masa iddah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan kedua pihak yaitu sebesar Rp Rp.1.050.000,00;

Menimbang bahwa maka dengan demikian, Tergugat rekonsensi harus dihukum membayar nafkah selama masa iddah berjumlah Rp.1.050.000,00 yang dibayarkan sebelum ikrar talak dilaksanakan;

3. Mut'ah

Menimbang bahwa Penggugat rekonsensi menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 dan atas gugatan tersebut Tergugat rekonsensi memberikan tanggapan bahwa Tergugat rekonsensi bersedia memberikan mutah berupa uang sebesar Rp.150.000,00;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam duduk perkara dan dalam konpensi bahwa kedua pihak telah berumah tangga selama kurang dari 2 tahun, dan fakta telah berpisah selama 7 bulan, sehingga efektif perjalanan rumah tangga kedua pihak dalam mahligai rumah tangga dengan segala kondisi yang baik adalah sekitar 1 tahun lebih;

Menimbang bahwa Penggugat rekonsensi mengabdikan yang relative dalam jangka waktu yang singkat, Penggugat rekonsensi telah mengabdikan sebagai isteri kepada Tergugat rekonsensi sebagai seorang suami, sehingga pengabdian Penggugat rekonsensi patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 148, huruf a dan b, pasal 152 dan pasal 158 Kompilasi hukum islam; mut'ah pada dasarnya adalah merupakan penghargaan yang diberikan seorang suami kepada seorang isteri yang diceraikan atas sikap dan perilaku baik serta pengabdian selama berumah tangga, sehingga patut untuk diberikan mut'ah

Menimbang bahwa berdasarkan fakta, bahwa Tergugat rekonepnsi adalah seorang guru honorer dengan penghasilan terbatas,- sehingga tuntutan Penggugat rekonsensi mutah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- dinilai cukup berlebihan, begitupun sebaliknya, kesediaan Tergugat rekonsensi dinilai tidak memenuhi rasa keadilan;

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No.1395/Pdt.G/2023/PA.Bla



Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan asas kemampuan, asas kewajaran dan asas keadilan maka majelis menetapkan besarnya mut'ah berupa uang yang harus dibayar Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

4. Nafkah Anak

Menimbang bahwa Penggugat rekonsensi menuntut nafkah anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi setiap bulan sebesar Rp.600.000,00; dan atas gugatan tersebut, Tergugat rekonsensi menyatakan bersedia memberikan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.150.000,00;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diakui kedua pihak serta keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Kedua pihak adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai anak, sekarang Bersama Penggugat rekonsensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang bahwa anak tersebut selama ini berada dalam asuhan Penggugat rekonsensi sebagai ibu kandungnya, dan selama dalam asuhan ibu kandungnya tersebut dalam keadaan baik dan terawat sampai dengan sekarang ;;

Menimbang bahwa anak tersebut masih harus melanjutkan hidup dan perkembangan kehidupannya, maka harus dilindungi segala hak dan kebutuhannya untuk menjaga masa depan dan pertumbuhan anak, dan selama dalam asuhan ibu kandungnya dalam keadaan baik, maka selama anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 80 huruf c dan pasal 195 kompilasi hukum islam; nafkah bagi anak adalah hak mutlak seorang

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No.1395/Pdt.G/2023/PA.Bla



anak, dan hal itu merupakan kewajiban bagi seorang ayah kepada keluarga,

Menimbang bahwa Tergugat rekonsensi menyatakan tetap bertanggung jawab untuk kebutuhan hidup anak, akan tetapi tidak menyatakan secara jelas nilai kesanggupan biaya hidup untuk anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta, telah terjadi kesepakatan antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi terkait nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.250.000,00;

Menimbang bahwa kesepakatan kedua pihak dibuat dan disepakati secara sadar dan dengan itikad baik, maka terkait nafkah anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat ditetapkan sesuai dengan kesepakatan kedua pihak yaitu sebesar Rp.250.000,00;

Menimbang bahwa nafkah yang ditetapkan harus dibayar Tergugat rekonsensi melalui Penggugat rekonsensi diluar biaya Pendidikan dan kesehatan, karena biaya Pendidikan dan kesehatan menyangkut anak tersebut tidak dapat diperhitungkan diawal sehingga beban yang diberikan diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa nafkah yang ditetapkan untuk dibayar Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi akan mengalami perubahan nilai dari tahun ke tahun, maka harus ditetapkan nilai kenaikan setiap tahun sebesar 10% (sepuluh persen)

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan asas kemamouan, asas kewajaran dan asas keadilan maka majelis menetapkan besarnya nafkah anak yang harus dibayar Tergugat rekonsensi melalui Penggugat rekonsensi selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat rekonsensi setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); diluar biaya Pendidikan

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No.1395/Pdt.G/2023/PA.Bla



dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;

5. Tentang tuntutan harta

Menimbang bahwa dalam persidangan jawab menjawab antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, ditemukan sengketa terkait dengan harta-harta berupa kendaraan roda 2, laptop, dan cincin emas;

Menimbang bahwa terhadap harta tersebut, Tergugat rekonsensi menyatakan bahwa aharta-harta tersebut adalah bawaan Tergugat rekonsensi dan milik orang tua Tergugat rekonsensi; sedangkan Penggugat rekonsensi menyatakan bahwa harta-harta tersebut telah diebrikan untuk Penggugat rekonsensi;

Menimbang bahwa menurut majelis harta sebagaimana yang disebutkan diatas berupa kendaraan roda 2, laptop, dan cincin emas, tidak dijelaskan secara detail dan rinci baik terhadap proses perolehan barang, kondisi detail barang tersebut, kapan diperoleh, berapa nilai perolehan, bagaimana kondisi barang-barang tersebut; sehingga menjadi kabur terkait sengketa objek harta-harta tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa terkait sengketa harta tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang bahwa terhadap gugatan Pengugat rekonsensi telah dikabulkan sebagian, maka untuk selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konsensi / Tergugat rekonsensi;

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No.1395/Pdt.G/2023/PA.Bla



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi, **Pemohon**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, **Termohon**, di depan sidang Pengadilan Agama Blora setelah putusan berkekuatan hokum tetap;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Terugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa
 - a. Nafkah selama masa iddah berjumlah Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah)
 - b. Mutah berupa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Yang dibayarkan sebelum ikrar talak dilaksanakan

3. Menghukum Terugat rekonvensi untuk membayar melalui Penggugat rekonvensi nafkah anak Penggugat rekonvensi dan Terugat rekonvensi setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No.1395/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 Masehi oleh Asrori Amin, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, M. Misbachuk Anam, S.H.I., M.H. dan Husni Fauzan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 juga dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Istirochah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

M. Misbachul Anam, S.H.I., M.H.

Asrori Amin, S.H.I., M.H.I.

Husni Fauzan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Istirochah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 28.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No.1395/Pdt.G/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Blora

Rosiful, S.Ag. M.H.



Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No.1395/Pdt.G/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)